

BAGI HASIL (STUDI TENTANG IMPLIKASI KONSEP MAQASID AL-SYARIAH AL-SYATIBY)

Ambok Pangiuk

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email:

Jalalludin

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi

ABSTRAK: Kelahiran lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang-piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Hingga saat ini perbankan syariah telah menyebar ke berbagai negara, bahkan negara Barat.

Disatu sisi perbankan syariah menjadikan mudharabah sebagai icon utama perbankan syariah, namun pada tataran prakteknya model mudharabah ini masih menjadi perdebatan dikalangan para ilmuwan, sehingga mudharabah pada perbankan syariah terkesan masih memberatkan dan sama dengan perbankan konvensional. Sehingga dikalangan masyarakat sebagai nasabah perbankan syariah terkesan tidak ada beda dengan perbankan konvensional. Persoalannya, apakah perbankan syariah benar-benar memelihara diri dari praktik riba?

Adapun salah satu teori yang dapat membantu dalam menjelaskan kondisi ini, yaitu Metode *maqashid al-syari'ah*. Dimana teori ini, menerangkan bahwa setiap individu diwajibkan untuk memelihara kemaslahatan, dalam hakikatnya *maqashid al-syari'ah* menitik beratkan dalam bidang *hifzuddin* (memelihara agama), *hifzul ahli* (memelihara keluarga), *hifzunnafsi* (memelihara diri), *hifzul aqli* (memelihara akal), *hifzul mal* (memelihara harta).

I. PENDAHULUAN

Kelahiran lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang-piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Hingga saat ini perbankan syariah telah menyebar ke berbagai negara, bahkan negara Barat.¹

Di Indonesia, perkembangan bank syariah menunjukkan peningkatan yang semakin pesat dari tahun ke tahun. Adanya label “syariah” pada lembaga tersebut, memiliki konsekuensi pada operasionalnya harus selalu melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh produk dan operasionalnya yang bersumber dari al-Qur'an maupun Sunah Rasulullah SAW. Namun karena kedua sumber tersebut mengatur hal-hal yang bersifat umum, maka dibutuhkan ijtihad untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus.

Jika tidak maka akan menimbulkan permasalahan dalam pelembagaan atau sistemisasi lembaga keuangan tersebut, sehingga sistemisasi lembaga perbankan yang saat ini berada dalam lingkungan sistem konvensional yang notabennya sekular tidak akan dapat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Hal yang demikian akan menjadikan posisi perbankan syariah yang hingga kini masih tetap merupakan subsistem dari sistem moneter tidak dapat melepaskan dari praktik riba.² Sebagaimana bank konvensional, bank syariah memiliki fungsi sebagai intermediasi yang menjembatani para penabung dan investor.³ Hubungan antara bank syariah dengan nasabah lebih bersifat *partner* dari pada *lender* atau *borrower*, sehingga bank ini dapat bertindak sebagai pembeli, penjual, atau pihak yang menyewakan. Produk yang ditawarkan bank syariah sangat bervariasi dengan prinsip saling menguntungkan (*fairness*) dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

Produk pengalangan dana masyarakat diwujudkan dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan giro *wadi'ah*, deposito *mudhārabah* dan tabungan *mudhārabah*. Produk penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan dalam Akuntansi akad ijarah mutahiyah bittamlik bentuk produk kredit *mudhārabah*, kredit *murabahah*, kredit *bai' bittaman ajil*, kredit *al qardhul hasan* dan *musyārahah*.

Produk pengalangan dana masyarakat diwujudkan dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan giro *wadi'ah*, deposito *mudhārabah* dan tabungan *mudhārabah*. Produk penyaluran dana kepada masyarakat

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 10.

²Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 25-29.

³M. Abdul Mannân, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 118.

dilakukan dalam Akuntansi akad ijariah mutahiyyah bittamluk, bentuk produk kredit *mudhārabah*, kredit *murabahah*, kredit *bai' bittaman ajil*, kredit *al qardhul hasan* dan *musyārakah*.

Pola utama pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat berupa *mudhārabah* dan *musyārakah*. Model ini lebih bersifat *equity* dan beresiko tinggi karena *rate of return*-nya tidak ditetapkan di awal dan nilai nominalnya bersifat kondisional. Adapun pembiayaan sekundernya dilakukan dengan berlandaskan prinsip jual beli, seperti *murabahah*, salam, *ijārah* dan *ijarah wa iqtina'*.⁴

Disuatu sisi perbankan syariah menjadikan mudharabah sebagai icon utama perbankan syariaiah, namun pada tataran prakteknya model mudharabah ini masih menjadi perdebatan dikalangan para ilmuwan, sehingga mudharabah pada perbankan syariah terkesan masih memberatkan dan sama dengan perbankan konvensional.⁵ Sehingga dikalangan masyarakat sebagai nasabah perbankan syariah terkesan tidak ada beda dengan perbankan konvensional. Persoalannya, apakah perbankan syariah benar-benar memelihara diri dari praktik riba?

Adapun salah satu teori yang dapat membantu dalam menjelaskan kondisi ini, yaitu Metode *Maqashid Al-Syari'ah*. Dimana teori ini, menerangkan bahwa setiap individu diwajibkan untuk memelihara kemaslahatan, dalam hakikatnya *Maqashid Al-Syari'ah* menitik beratkan dalam bidang *hifzuddin* (memelihara agama), *hifzul ahli* (memelihara keluarga), *hifzunnafsi* (memelihara diri), *hifzul aqli* (memelihara akal), *hifzul mal* (memelihara harta).

Dalam kontek inilah tulisan ini perlu melihat transaksi mudharabah pada perbankan syariah dengan menggunakan kacamata maqasid Al-Syatiby.

II. HASIL PENELITIAN

A. ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH PADA PRODUK MUDHARABAH

Maqashid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal ; public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.⁶

Tanpa *Maqashid Syariah*, maka semua produk keuangan dan perbankan, regulasinya, fatwa, kebijakan fiskal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa *Maqashid Syariah*, fikih muamalah yang

⁴Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

⁵Ahmad Muhammad Al-'Assal, dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *System, Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 89-90

⁶Hammad al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah*, Mansyurat Kuli'at al-Da'wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M, m.s. 131

dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Selama ini pendekatan kepada akad dan produk bank syariah masih banyak didominasi pendekatan fikih muamalah yang bercorak formalistic dan tekstualis, cenderung kaku dan sempit akibatnya pemahaman dosen, pakar, dan Sumber Daya Insani (SDI) perbankan syariah, termasuk para direktur, kepala cabang, group head dan bahkan DPS, sering terjerat kepada pola pemikiran yang *harfiyah* dan tekstualis. Untuk itulah pemahaman tentang maqashid syariah perlu dikembangkan dalam keuangan dan perbankan syariah.⁷

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan maqashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosio-economy) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, maqashid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer.⁸ Maqashid syariah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Hanya dengan pendekatan maqashid syariah-lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

Kajian maqashid syariah dalam ilmu ushul fiqh, bukan hanya terbatas pada pemahaman mengenai tujuan-tujuan syariah dengan memelihara kemaslahatan lima pokok kebutuhan dasar, (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), tetapi juga pengetahuan (pemahaman) mengenai landasan filosofis, alasan rasional, illat, rahasia tasyri', dan berbagai metode perumusan diktum-diktum syariah lainnya. Oleh karena itu kajian dan pembahasan maqashid syariah dalam forum workshop ini banyak membahas teori qiyas, qiyas jaliy, qiyas khafiy, illat, *masalikul'illat*, istihsan, masalah mursalah, *sadd al-zariah*, 'urf, istihsan dan istilah-istilah metodologis yang terkait dengan maqashid syariah, seperti takhrijul manath, tanqihul manath, *tahqiqul manath*, yang disertai dengan kaedah-kaedah ushul fiqh mengenai maqashid syariah.⁹ Konsep-konsep maqashid syariah itulah yang akan diterapkan pada ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Misalnya maqashid syariah dari anuitas, hedging, pembiayaan

⁷ Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-usuliyah*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1997M, m.s.48.

⁸ <http://maqasid-syariah.blogspot.com/2009/04/diskursus-maqashid-al-syariah-dalam.html> diakses tanggal 30-10-2010

⁹ Prof. H. Mohammad Daud Ali. S.H. Asas-Asas Hukum Islam (jakarta: rajawali pers 1990. Hlm. 60-61

indent, trade finance dan akad-akad hybrid, pembiayaan murabahah, pembiayaan indent, denda pada debitur yang menunda pembayaran, kartu kredit syariah, gharar qalil, bagi hasil (revenue sharing, net revenue sharing dan Profit sharing), Profit Equalization Reserve (PER), dsb.

Pemahaman maqashid syariah ini bertitik tolak dari pemahaman (penguasaan) berbagai disiplin ilmu, seperti ushul fiqh, falsafah tasyri', ***tarikh tasyri'*** fil muamalah, filsafat hukum Islam, ulumul quran dan tafsir, ulumul hadits dan ***mushtalahul hadits***, qawaid fiqh, kaedah ushul fiqh dan kaedah bahasa Arab. Karena itulah, pengetahuan tentang ***maqashid al-syariah ini*** menjadi syarat yang sangat penting dalam melakukan ijtihad ekonomi syariah kontemporer.¹⁰

a. Rekonstruksi Model Perjanjian Mudharabah Pada Perbankan Syariah

Menurut pendapat penulis, untuk merekonstruksi nomenklatur perjanjian *mudharabah* pada perbankan syariah yang masih mengandung cacat dari sudut pandang syariah, memang sangat sulit untuk dilakukan. Terutama bila paradigma sistem ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya lembaga perbankan syariah masih bertumpu fondasi ideologi ekonomi kapitalisme. Sebab menurut penulis inspirasi kelahiran perbankan syariah sebetulnya bermula dari gagasan lembaga perbankan konvensional yang dibidani oleh kelompok pemilik modal yang lahir dari sistem ekonomi kapitalistik. Keberadaan perbankan sejatinya memang merupakan sebuah lembaga keuangan yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sistem ekonomi Islam, baik semasa pemerintahan Rasulullah maupun masa pemerintahan khulufaur rasyidin sampai dilanjutkan pada masa-masa keemasan kekhalifahan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam, satu-satunya lembaga keuangan yang dikenal memiliki otoritas sebagai penyelenggara lalu lintas keuangan dan moneter, yaitu *baitul mal*.

Karakteristik lembaga perbankan yang bila ditilik dari sudut pandang historis yang sejatinya berbasis ribawi, maka memang tidak dapat dipungkiri bila hakikat keberadaan lembaga perbankan syariah juga mesti direkonstruksi agar keberadaannya sebagai lembaga yang menjalankan transaksi keuangan, yang tidak berjalan di atas fondasi berkarakteristik persis seperti apa yang dijalankan oleh lembaga perbankan konvensional pada umumnya¹¹.

Yang perlu direkonstruksi menurut penulis, terlebih dahulu mengubah secara radikal *legal standing* lembaga perbankan syariah. Dalam hal ini, lembaga perbankan syariah tidak didirikan dengan konsep perseroan ala PT yang kapitalistik. Keberadaan lembaga perbankan syariah, dalam perspektif ini, tidak lagi semata dipandang kumpulan modal (saham), tetapi

¹⁰ Imam Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., Juz I, hal. 17

¹¹ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqashid al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah*, Yordan: Dar an-Nafais, 2000, hal. 75-114.

perseroan mudarabah (qirad) adalah perseroan yang dibentuk oleh pihak penyandang dana (*shahibul mal*) dan pihak pengelola (*mudharib*), dengan kata lain perseroan mudarabah terbentuk dengan meleburnya harta dan badan. Laba yang diperoleh dari usaha perseroan *mudarabah* dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian usaha (kewajiban perseroan) ditanggung oleh *shahibul mal*.

Dalam konteks demikian, *legal standing* Bank Syariah memang seharusnya tidak berjalan atas skema ganda sebagaimana yang berlangsung saat ini, yaitu pada satu sisi sebagai pengumpul dana masyarakat dan pada sisi lain mendudukkan diri sebagai *shahibul mal* hanya karena bersandarkan kepada modal yang disimpan itu yang seolah-olah milik bank yang pada hakikatnya milik nasabah penyimpan. Sehingga perlu skema baru yaitu dimana pihak bank seharusnya berstatus sebagai mediator yang menengahi antara *mudharib* dengan *shahibul mal*.

Bank Syariah bisa meminta kuasa kepada beberapa nasabah penyimpan dana untuk digunakan modal simpanannya pada kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang halal yang memang dibutuhkan oleh *mudharib*. Tentu saja, konsep keuntungan yang diskemakan adalah konsep bagi hasil (*profit sharing*). Bank Syariah sebagai kuasa dari nasabah *shahibul mal* memang tidak berhak atas keuntungan yang diperoleh dari transaksi *mudharabah* tersebut.

Yang menjadi catatan penting dari klausula perjanjian yang dibangun antara *sahibul mal* dan *mudharib* yaitu nilai bagi hasil yang dipatok *shahibul mal* tidaklah berdasarkan nilai nominal tertentu tetapi harusnya berdasarkan kepada prosentase keuntungan yang diperoleh. Bila konsep bagi hasil didasarkan kepada nilai nominal tertentu maka akad *mudharabah* itu tidak sah.¹²

Klausula dalam akad *mudharabah* juga tidak boleh memperjanjikan bahwa bila terjadi kerugian yang dialami pada saat keberlangsungan *mudharabah* itu sendiri maka *mudharib* wajib mengembalikan modal yang digunakan kepada *shahibul maal*. Sebagaimana klausula ini kerap terjadi pada beberapa perbankan syariah di Negara ini. Sebab dalam *mudharabah* kerugian financial hanya ditanggung oleh *shahibul mal* kecuali kerugian waktu dan tenaga ditanggung oleh *mudharib*.

Namun yang menjadi persoalan saat ini, gagasan skema akad *mudharabah* tersebut, sangat sulit dipraktekkan dalam sistem kehidupan masyarakat yang sudah terjebak dalam bingkai sistem ekonomi kapitalistik. Nasabah Bank Syariah sebagai penyimpan dana tidak akan pernah rela modal yang disimpannya raib begitu saja. Inilah yang menjadi problematika saat ini

¹² Muhammad Antonio Syafi'i, *Perkembangan Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: BAMUI dan BMI, 2006), 37. Lihat juga dalam Abdul Jamal Abbas, *Perbankan Syariah Kontemporer: Prinsip, Nilai dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Bintang Pustaka, 2011), 12.

dimana filosofi akad *mudharabah* tidak dipahami betul sebahagian masyarakat kita saat ini.

b. Analisa Maqasid Al-Syariah Terhadap Sistem Keuntungan Perbankan Islam

Analisa *Maqasid Al-Syariah* terhadap keuntungan merupakan analisa yang penting bagi memelihara masalah umum yang mana tidak saja memelihara masalah pelanggan atau masyarakat, malah juga menjaga masalah institusi perbankan Islam itu sendiri. Berdasarkan kajian dan tinjauan yang dilakukan, tidak dapat dinafikan bahwa masih terdapat segelintir masyarakat khususnya masyarakat Islam daripada berbagai latar-belakang pendidikan yang mengkritik institusi perbankan Islam dengan sekeras-kerasnya. Mereka menyatakan bahwa perbankan Islam lebih mahal dan mengaut keuntungan berlebihan. Justeru konsep keuntungan di dalam Islam perlu diteliti terlebih dahulu berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah sebelum menilai berdasarkan prinsip *Maqasid Al-Syariah*.

Keuntungan atau di dalam bahasa Arab di sebut sebagai الربح membawa maksud pendapatan yang diperolehi daripada hasil perniagaan. Secara umumnya *ar-ribh* disebut sebagai pertambahan hasil daripada perniagaan. Pengetahuan lain juga disebut sebagai pertambahan atas modal disebabkan perniagaan setelah mengasingkan perbelanjaan. Menurut perspektif Islam, Islam amat menggalakkan perolehan keuntungan daripada hasil perniagaan yang halal yang dituntut oleh syariat berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atas pensyariatan perniagaan. Perolehan keuntungan bukan saja dalam Islam, bahkan dituntut oleh syara' supaya dapat melindungi nilai modal disamping dapat dipergunakan untuk kewajiban zakat serta menginfakkan harta di jalan Allah s.w.t sekaligus meningkatkan sosioekonomi ummat.¹³

Walau bagaimanapun, tidak terdapat nash dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menunjukkan kewajiban atau keharusan dalam menentukan nisbah keuntungan. Berdasarkan prinsip *maqasid al-syariah* terdapat bahwa hikmah ketidaktentuan keuntungan tersebut supaya dapat membina syariat atas dasar mencapai keadilan. Sesungguhnya keadilan tidak akan tercapai dengan penentuan nisbah keuntungan yang tertentu daripada segenap jenis harga dan barang juga segenap masa dan tempat. Malah terdapat hadith yang sahih yang menyatakan nisbah 100%. Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

“Sesungguhnya Nabi s.a.w telah memberi ‘urwah satu dinar untuk membeli seekor kambing, maka (atas kebijaksanaanya) dapat dibelinya dua ekor kambing, lalu dijualnya seekor dengan harga satu dinar, lalu ia datang bertemu Nabi s.a.w membawa satu dinar dan seekor kambing. Maka Nabi s.a.w terus mendoakannya dalam jualannya, yang jika ia membeli tanah sekalipun pasti ia akan mendapat untung”. (Riwayat Al-Bukhari)

¹³ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 2000), 47.

Tidak dinafikan bahwa keuntungan adalah amat penting untuk menarik minat nasabah yang mengharapkan hasil yang baik disamping menjamin pegawai perbankan secara efektif dan kompetitif. Walau bagaimanapun, kajian mendapatkan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat memandang sinis terhadap perbankan Islam yang dikatakan menindas dan mengaut keuntungan disebabkan karena mereka beranggapan hasil keuntungan tersebut dari produk yang ditawarkan dengan konsep pinjaman. Dari sudut operasi pelaksanaan, pelanggan tidak diberikan pengetahuan yang jelas mengenai konsep produk yang ditawarkan serta aset yang disandarkan dalam proses jual beli. Hal ini karena proses jual beli dilakukan oleh pihak bank semata-mata.¹⁴

Tidak hanya itu, malah perolehan keuntungan yang didapatkan institusi perbankan Islam terlihat tidak menepati prinsip *maqasid al-syariah* apabila keuntungan yang diperoleh tidak disalurkan sepenuhnya untuk pembangunan ummah. Tidak dinafikan bahwa institusi perbankan Islam adalah merupakan syarikat terdaftar yang mengejar keuntungan semata. sebagai sebuah institusi perbankan Islam yang menggunakan nama Islam dan bersumberkan wahyu ilahi, keuntungan bukanlah tujuan utama seperti perbankan konvensional.

Penyimpangan atas sistem *Mudharabah*. Perbankan syariah yang ada telah mengklaim bahwa mudharabah merupakan asas bagi berbagai transaksi yang mereka jalankan. Baik transaksi antara nasabah pemilik modal dengan perbankan, atau transaksi antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha. Akan tetapi, pada penerapannya Bank telah berperan ganda. Status ganda yang diperankan oleh perbankan ini membuktikan bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan selama ini adalah akad utang piutang, dan bukan akad mudharabah. Yang demikian itu karena bila ia berperan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada padanya adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah lainnya. Dan amanah dari pemodal ialah mengelola dana tersebut dalam usaha nyata yang akan mendatangkan hasil (keuntungan,) sehingga tidak semestinya bank kembali menyalurkan modal yang ia terima dari nasabah (pemodal) ke pengusaha lain dengan akad mudharabah. Akan tetapi bila ia berperan sebagai pemodal, maka ini mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagian besar dana yang dikelola adalah milik nasabah.¹⁵

c. Dalam kontek maqosid Al-Syatibi,

"Hukum kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (mudharib) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ketiga dengan

¹⁴ Hisyamuddin, *Dilema Perbankan Syariah Nasional: Antara Kebutuhan, Kenyataan dan Keharusan* (Bandung: Mitra Abadi Press, 2011), 62.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), 49.

perjanjian mudharabah. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad mudharabah (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad mudharabah kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua bathil. Apa yang dilabelkan oleh Bank Syariah sebagai akad *mudharabah* jika dicermati sesungguhnya memuat sejumlah klausula yang berada pada tataran akad utang piutang. tersebut kepada pihak nasabah lain (diasumsikan sebagai debitur) yang hendak berlaku sebagai pelaku usaha, pada kali ini bank memposisikan diri sebagai pemodal yang pada hakekatnya uang modal yang ada pada bank merupakan uang milik nasabah pada akad mudharabah pertama. Jadi substansi dari skenario status ganda perbankan ini ialah bank berupaya mengalokasikan dana terhimpun dari pihak lain yang dijanjikan akan kembali dananya oleh bank seiring waktu berjalan beserta bagi hasilnya (bunga uang). Hal ini berjalan dari suatu usaha kosong yang pada hakekatnya tidak pernah bank lakukan kecuali hanya menerima dan menyalurkan dana serta mengambil keuntungan atasnya (menyerupai pinjaman bank terhadap uang nasabah pada bank konvensional yang disertai bunga pinjaman). Aliran uang nasabah pertama tadi kemudian di alokasikan oleh bank dalam bentuk penyaluran dana kepada pihak lainnya (bank syariah pada hakekatnya bukan pemilik uang yang sebenarnya), dimana bank kali ini menuntut pengembalian dana seiring waktu berjalan beserta bagi hasilnya (bunga uang) atas modal yang hakekatnya bukan milik bank namun milik nasabah pertama yang berperan sebagai kreditur, dalam kedua proses tadi diisyaratkan adanya keuntungan atasnya, sebagaimana telah kita ketahui bahwa pengambilan keuntungan dari utang piutang adalah riba.

III. PENUTUP

Para ulama sepakat dan memberikan komentar positif terhadap pandangan fiqih Maqosid Al-Satiby tentang Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, yaitu 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tertier). Sehingga tingkatan ini dapat disepakati para ulama ekonomi sebagai masalah dalam ekonomi.

Praktik mudharabah pada Perbankan syariah secara teoritis memang terkesan menguntungkan nasabah dan sesuai dengan ajaran agama, namun pada tataran praktisnya praktek mudharabah pada perbankan syariah justru terkesan tidak menyokong maqosid syariah dan masalah. Terutama dalam penggunaan PSAK 509.

BIBLIOGRAFI

- Abdul Jamal Abbas, *Perbankan Syariah Kontemporer: Prinsip, Nilai dan Perkembangannya di Indonesia* Jakarta: Bintang Pustaka, 2011.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.
- Ahmad Muhammad Al-'Assal, dan Fathi Ahmad Abdul Karîm, *System, Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 200.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Antologi Kajian Islam Tinjauan Filsafat, Tasawuf, Institusi, Pendidikan, al-Qur'an, Hukum dan Ekonomi Islam. Seri 12. Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2007.
- Asmuni. "*Studi Pemikiran al-Maqasid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)*". Jurnal Mawarid, Edisi XIV Tahun 2005.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Penerbit J-ART, 2005.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta : KANISIUS, 2003.
- Hisyamuddin, *Dilema Perbankan Syariah Nasional: Antara Kebutuhan, Kenyataan dan Keharusan* Bandung: Mitra Abadi Press, 2011.
- Hammad al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah*, Mansyurat Kuli'at al-Da'wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M,
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Imam Az Zubaidi, *Ringkasan Hadist Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāsid*, h. 15-17; Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, Herndon: IIIT, 2008.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan* Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999
- Muhammad Antonio Syafi'i, *Perkembangan Lembaga Keuangan Islam* Jakarta: BAMUI dan BMI, 2006.

- M. Abdul Mannân, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-usuliyah*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1997.
- Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005
- Nurcholish Madjid, dkk. *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Fluralis* Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, *PERBANKAN Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta : Damar MuliaPustaka, 2000.
- Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UPPSTIMYKPN, 2006.
- Prof. H. Mohammad Daud Ali. S.H. *Asas-Asas Hukum Islam* jakarta: rajawali pers 1990.
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta:IKAPI, 2005.
- Yusuf al-Qardawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqashid al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah*, Yordan: Dar an-Nafais, 2000.
- Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.